

Eksplorasi Kritis Hermeneutika Fazlur Rahman dalam Interpretasi Ayat Riba

Muhammad Nizhamuddin ^{1*}

¹ International Islamic University Islamabad

*Correspondence: ✉ muhammad.bs7238@iiu.edu.pk

Article Info

Abstract

Keywords:
Double Movement;
Hermeneutics;
Fazlur Rahman;
Riba;

Fazlur Rahman's hermeneutics, particularly his double movement theory, offers a novel approach to understanding Islamic texts, including Qur'anic verses on riba (usury). This approach emphasizes two key stages: first, examining the socio-historical context of the verses at the time of revelation, and second, applying the universal values of these verses in a contemporary setting. Through this method, Rahman seeks to bridge the gap between normative texts (das Sollen) and modern socio-economic realities (das Sein), ensuring that Islamic law remains relevant to changing times. However, his approach has not been without criticism, particularly from traditional scholars who argue that Rahman's reinterpretation of riba contradicts classical Islamic jurisprudence, which categorically prohibits bank interest. This study evaluates Rahman's hermeneutics in interpreting riba verses by integrating a historical-critical analysis with contemporary exegetical studies. The findings indicate that while Rahman's approach provides an alternative perspective on Islamic legal interpretation, careful application of hermeneutical methods is necessary to maintain the fundamental principles of Islamic law

© 2025 Muhammad Nizhamuddin



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

A. Pendahuluan

Perdebatan mengenai riba dalam Islam merupakan isu klasik¹ yang terus relevan dalam diskursus hukum Islam kontemporer.² Sebagai salah satu topik utama dalam kajian ekonomi Islam,³ riba menjadi arena perdebatan antara teks normatif Al-Qur'an

¹ Burhanudin Harahap dan Tastaftiyah Risfandy, "Islamic Organization and the Perception of Riba (Usury) and Conventional Banks Among Muslims: Evidence From Indonesia," *Sage Open* 12, no. 2 (1 April 2022): 2-3, <https://doi.org/10.1177/21582440221097931>.

² Salman Ahmed Shaikh, "Some Observations on Contemporary Financial Proposals," *International Journal of Ethics and Systems* 39, no. 2 (3 Agustus 2022): 464-80, <https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2021-0067>.

³ Siamak Jafarzadeh dan Masomeh Moradi, "Tricks To Escape From Usury And Transactions In Islamic Economy And Their Criticism," *Russian Law Journal* 11, no. 5 (2023): 748,

Article History:

Received: 19-10-2024, Received in revised: 08-12-2024, Accepted: 31-01-2025

(*das Sollen*) dan realitas sosial-ekonomi modern (*das Sein*).⁴ Dalam konteks ini, Fazlur Rahman, seorang pemikir Islam modernis asal Pakistan,⁵ menawarkan pendekatan hermeneutika ganda (*double movement*) yang menekankan pentingnya memahami teks dalam konteks historis sekaligus menghubungkannya dengan kebutuhan dan tantangan masa kini.⁶ Pendekatan ini mendorong para mufassir untuk memahami latar belakang sosio-historis ayat-ayat Al-Qur'an sebelum mengaplikasikannya pada masalah kontemporer, sehingga nilai-nilai dasar Al-Qur'an tetap relevan tanpa kehilangan esensi moralnya.

Hermeneutika Rahman⁷ terdiri dari dua langkah utama. Langkah pertama adalah gerakan dari situasi kontemporer menuju situasi sosio-historis saat ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan. Langkah ini melibatkan analisis mendalam terhadap *asbāb al-nuzūl* (sebab-sebab turunnya ayat), konteks sosial-politik, dan adat istiadat masyarakat Arab pra-Islam.⁸ Langkah kedua adalah gerakan dari situasi sosio-historis kembali ke era kontemporer, di mana para mufassir dituntut untuk mengkaji masalah modern yang relevan dengan ayat tersebut. Pendekatan ini menekankan pentingnya melakukan analisis terhadap situasi kontemporer untuk menerapkan prinsip-prinsip Al-Qur'an secara kontekstual.⁹

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas hermeneutika Fazlur Rahman dan kontribusinya terhadap studi Islam kontemporer. Namun, sebagian besar penelitian tersebut cenderung menyoroati aspek teoretis¹⁰ dan aspek implementasi teori¹¹ tanpa melakukan kritik terhadap aplikasi konkret hermeneutika Rahman

<https://cyberleninka.ru/article/n/tricks-to-escape-from-usury-and-transactions-in-islamic-economy-and-their-criticism>.

⁴ Adnan Zikri Jaafar dan Marc Brightman, "From Structure to Purpose: Green and Social Narratives, and the Shifting Morality of Islamic Finance in Kuala Lumpur," *Sustainability* 14, no. 9 (Januari 2022): 6, <https://doi.org/10.3390/su14095433>.

⁵ Humaira Ahmad, "Mapping Neo-Modern and Postmodern Qur'anic Reformist Discourse in the Intellectual Legacy of Fazlur Rahman and Mohammed Arkoun," *Religions* 14, no. 5 (Mei 2023): 3, <https://doi.org/10.3390/rel14050595>.

⁶ Abd Rozaq, "Qur'anic Hermeneutics and Its Applications by Fazlur Rahman," *International Journal of Islamic Social Studies* 1, no. 2 (27 November 2023): 124–25, <https://doi.org/10.62039/ijiss.v1i2.27>.

⁷ Shinta Nurani, "Hierarchy of Values in Qur'anic Hermeneutic of Abdullah Saeed (A Study of Contextual Interpretation in Q.S. Al-Hujurat)," *Al Quds : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 5, no. 1 (3 Mei 2021): 316, <https://doi.org/10.29240/alquds.v5i1.1951>.

⁸ Jul Hendri, "Contemporary Interpretation Methodology: Comparative Study of the Thought of Fazlur Rahman and Sahiron Syamsuddin," *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 8, no. 3 (4 Desember 2024): 535–36, <https://doi.org/10.29240/alquds.v8i3.9671>.

⁹ Faiq Ainurrofiq, "The Use Of Hermeneutics Double Movement Fazlur Rahman In Comprehending Hadith Of The Unsuccessful Leadership Of Women," *Jurnal Ushuluddin* 27, no. 2 (31 Desember 2019): 136–37, <https://doi.org/10.24014/jush.v27i2.6719>.

¹⁰ Samsul Bahri dan Ali Abdurahman Simangunsong, "Interpreting The Quran's Perspective On Hate Speech Through Fazlur Rahman's Double Movement Theory," *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 9, No. 1 (29 Juni 2024): 19–35, <https://doi.org/10.32505/At-Tibyan.V9i1.8116>.

¹¹ Mokhammad Samson Fajar dan Faris al Badr, "Kafā'ah Contextualization in an Effort to Form Harmonious Family in the Modern Era: An Analysis Of Fazlur Rahman's Double Movement," *Al-'Adalah* 17, no. 2 (7 Februari 2021): 203–30, <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i2.6568>.

terhadap ayat-ayat spesifik, termasuk ayat tentang riba. Kesenjangan ini membuka peluang untuk mengintegrasikan pendekatan hermeneutika Rahman dengan analisis historis-kritis yang lebih mendalam, khususnya dalam memahami perkembangan konsep riba dari era pra-Islam hingga ekonomi kapitalis kontemporer. Penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan analisis aplikatif yang dapat memperkuat relevansi sekaligus kritik terhadap hermeneutika Rahman dalam konteks global.

Penelitian ini berangkat dari sejumlah pertanyaan mendasar terkait hermeneutika Fazlur Rahman. Bagaimana pendekatan *double movement* memetakan hubungan antara konteks sosio-historis ayat-ayat riba dengan tantangan ekonomi modern? Sejauh mana metodologi tersebut dapat diterapkan untuk menafsirkan ulang konsep riba agar relevan di era kontemporer tanpa kehilangan esensi moralnya? Bagaimana dinamika pro-kontra yang muncul di kalangan ulama terhadap interpretasi Rahman mengenai riba? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dasar untuk mengeksplorasi potensi dan batasan hermeneutika Rahman dalam memberikan solusi terhadap isu hukum Islam kontemporer.

Kajian ini bertujuan untuk meninjau ulang hermeneutika Fazlur Rahman terhadap ayat-ayat riba dengan menggali lebih dalam dialektika antara *das Sollen* Al-Qur'an dan *das Sein* realitas modern. Novelty penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan hermeneutika Rahman dengan analisis historis-kritis yang menyoroti perkembangan konsep riba dari era pra-Islam hingga konteks ekonomi kapitalis saat ini.

Manfaat penelitian ini meliputi beberapa aspek. Pertama, secara akademik, penelitian ini akan memberikan wawasan baru dalam studi hermeneutika Al-Qur'an dan memperkaya literatur terkait tafsir kontemporer. Kedua, secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi ulama, akademisi, dan praktisi ekonomi Islam dalam memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Al-Qur'an secara relevan di era modern. Ketiga, penelitian ini diharapkan mampu mempromosikan dialog konstruktif di kalangan Muslim mengenai pentingnya pendekatan kritis dan kontekstual dalam memahami hukum Islam.

B. Fazlur Rahman: Kehidupan, Pendidikan, dan Peran dalam Pemikiran Islam di Pakistan

Fazlur Rahman lahir pada 21 September 1919 di Hazara,¹² Pakistan. Ayahnya, Maulana Syihabuddin,¹³ merupakan seorang ulama mazhab Hanafi yang berafiliasi dengan Darul Uloom Deoband, sebuah institusi pendidikan Islam terkenal di dunia yang banyak melahirkan ulama terkemuka.¹⁴ Meski berasal dari lingkungan

¹² Earle H. Waugh, "Fazlur Rahman," dalam *The Islamic World* (United Kingdom: Routledge, 2008), 409.

¹³ Awang Dhany Armansyah dan Akbar Nur Aziz, "Perkembangan Tokoh Dan Agama Islam Di Pakistan," *Jurnal Studi Islam Dan Kemuhammadiyah* (JASIKA) 3, no. 1 (29 Mei 2023): 33, <https://doi.org/10.18196/jasika.v3i1.53>.

¹⁴ Mauliana Maghfiroh dan Ahmad Musyafiq, "Islamic Moral Ideas In Fazlur Rahman's Perspective," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 25, no. 1 (1 September 2024): 102, <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.19480>.

tradisional, Maulana Syihabuddin memiliki pandangan progresif tentang pentingnya *tajdid* (pembaruan) dalam keilmuan Islam.¹⁵ Nilai-nilai ini ditanamkan secara mendalam dalam pendidikan Fazlur Rahman, membentuknya sebagai seorang intelektual Muslim modernis.

Selain ayahnya, ibunya, Nyai Bilqis Rahman, juga berperan penting dalam membentuk kepribadian Fazlur Rahman. Dengan penuh kasih sayang, ia menanamkan nilai-nilai moral seperti kebenaran, ketabahan, dan cinta dalam kehidupan sehari-hari Fazlur Rahman.¹⁶ Kombinasi pendidikan agama dari ayahnya dan nilai-nilai moral dari ibunya menjadi fondasi yang signifikan bagi perkembangan keilmuan dan karakter Fazlur Rahman.

Pada usia 10 tahun, Fazlur Rahman telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'an.¹⁷ Ia melanjutkan pendidikan menengah di sebuah sekolah modern di Lahore yang didirikan oleh Maulana Qasim Nanotvi pada tahun 1867,¹⁸ sambil tetap memperdalam ilmu agama secara tradisional di malam hari di bawah bimbingan ayahnya.¹⁹ Semangat belajarnya membawanya menguasai berbagai disiplin ilmu, seperti filsafat, teologi, tafsir, hadis, serta bahasa Arab. Selain itu, ia juga menguasai beberapa bahasa asing, termasuk Inggris, Prancis, Jerman, dan Urdu.

Fazlur Rahman menempuh pendidikan tinggi di Punjab University, menyelesaikan gelar Bachelor dan Master of Arts dalam bidang bahasa Arab. Namun, ia merasa tidak puas dengan sistem pendidikan di Pakistan yang menurutnya lebih mementingkan formalitas daripada tujuan moral dan intelektual. Kekecewaannya terhadap kualitas pendidikan di dunia Muslim mendorongnya untuk melanjutkan studi di Oxford University,²⁰ Inggris, meskipun belajar di Barat saat itu dianggap tabu oleh masyarakat Pakistan. Setelah menyelesaikan studi doktoralnya, ia sempat mengajar di Durban University, Inggris, dan di Institute of

¹⁵ Neny Muthiatul Awwaliyah dan Tabrani Tajuddin, "Fazlur Rahman's Tafsir Thoughts About Satan And Evil," *Tanzil: Jurnal Studi Al-Quran* 6, no. 2 (26 April 2024): 233, <https://doi.org/10.20871/tjsq.v6i2.340>.

¹⁶ Azkiya Khikmatiar, "Reinterpretation of the Hadith of Tashabbuh: Application of the Double Movement Fazlur Rahman's Theory in Understanding the Hadith," *Journal of Hadith Studies* 1, no. 1 (30 Juni 2018): 15-16, <https://doi.org/10.32506/johs.v1i1.360>.

¹⁷ Wan Ikhwanul Fazli, "The Role Of Economic Institutions According To Fazlur Rahman," *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam* 2, no. 2 (27 Desember 2021): 178, <https://doi.org/10.35961/rsd.v2i2.362>.

¹⁸ Dr Shazia Ramzan dan Ainee Rubab, "A Comprative Study Of The Ideological Orientations And Methodology Of Dar Ul Uloom Deoband, Nadwatul Ulama And Aligarh School," *Al Qalam* 22, no. 1 (5 Juni 2017): 4, <https://alqalamjournalpu.com/index.php/Al-Qalam/article/view/2581>.

¹⁹ Imron Rasyadi, "Fazlurrahman's Perspective Islamic Education," *EDUKASI: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (5 Desember 2021): 205, <https://doi.org/10.54956/edukasi.v9i2.35>.

²⁰ Alfina Hidayah dan Hamdan Maghribi Maghribi, "From Modernism to Neo-Modernism: A Religio-Political Context of Muhammad Abduh and Fazlur Rahman," *Shahih: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 7, no. 2 (4 Desember 2022): 114, <https://doi.org/10.22515/shahih.v7i2.6066>.

Islamic Studies, McGill University, Kanada,²¹ sebelum akhirnya menjadi Associate Professor of Philosophy.²²

Pada tahun 1960, Perdana Menteri Pakistan, Ayyub Khan, mengundang Fazlur Rahman untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara setelah kemerdekaan. Pada Agustus 1962, ia diangkat sebagai direktur Lembaga Riset Keislaman,²³ sebuah institusi yang bertujuan untuk mengembangkan studi Islam di Pakistan. Namun, pengangkatannya menuai kontroversi, terutama dari kalangan ulama tradisional yang skeptis terhadap latar belakang pendidikan Barat Fazlur Rahman.²⁴

Sebagai direktur, Fazlur Rahman melakukan berbagai pembaruan,²⁵ termasuk merekrut lulusan madrasah dengan kemampuan bahasa Inggris, melibatkan akademisi dengan latar belakang filsafat dan ilmu sosial, serta memberikan pelatihan dan kesempatan studi di luar negeri. Ia juga mengundang sarjana Barat untuk mengisi seminar dan diskusi tentang isu-isu sosial-keislaman.²⁶

Pada tahun 1964, Fazlur Rahman diangkat sebagai anggota Dewan Penasehat Ideologi Islam di pemerintahan Pakistan.²⁷ Melalui posisi ini, ia mencoba memperkenalkan reformasi dalam beberapa isu hukum dan sosial, seperti poligami, keluarga berencana, bunga bank, serta konsep wahyu dalam Al-Qur'an. Namun, gagasannya sering kali bertentangan dengan pandangan tradisional, yang menyebabkan kritik tajam dari berbagai kalangan.

Kontroversi terbesar muncul terkait pandangannya mengenai Al-Qur'an,²⁸ di mana ia menyatakan bahwa wahyu adalah Kalam Allah yang diekspresikan melalui bahasa manusia, yaitu Nabi Muhammad. Pandangan ini memicu kecaman luas, hingga akhirnya Fazlur Rahman mengundurkan diri dari posisinya sebagai direktur Lembaga Riset Islam pada tahun 1968.

²¹ Ali Akbar, "Fazlur Rahman's Influence on Contemporary Islamic Thought," *The Muslim World* 110, no. 2 (2020): 131, <https://doi.org/10.1111/muwo.12334>.

²² F. Rahman, "Muslim Modernism in the Indo-Pakistan Sub-Continent," *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 21, no. 1 (Februari 1958): 82-99, <https://doi.org/10.1017/S0041977X00063242>.

²³ Muchammad Iqbal, "Konsep Neomodernisme dan Implikasinya dalam pendidikan Islam : Studi paradigmatis pemikiran Fazlur Rahman" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014), 38, <http://etheses.uin-malang.ac.id/8928/>.

²⁴ Ahmad Nabil Amir, "Interpreting the Qur'an: Fazlur Rahman's Social Exegesis," *Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* eISSN 2785-9223 2, no. 1 (1 Oktober 2022): 17, <https://majmuah.com/journal/index.php/jmis/article/view/325>.

²⁵ Nita Azhari, Budi Kisworo, dan Yusefri, "Penerapan Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Pembagian Waris Islam Dalam Konteks Kekinian," *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 5 (17 Agustus 2023): 237-38, <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/515>.

²⁶ Ihwan Agustono dan Naura Safira Salsabila Zain, "Fazlur Rahman's Perspective On The Concept Of An Islamic State In The Qur'an," *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 13, no. 02 (9 Oktober 2023): 67-68, <https://doi.org/10.36835/hjsk.v13i02.4042>.

²⁷ Ayuningtias Yaron, M. Yunus Abu Bakar, dan Ah Zakki Fuad, "Fazlur Rahman's Concept Of Islamic Education And Its Relevance In The Modern Era," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 04 (15 November 2023): 2616, <https://doi.org/10.30868/ei.v12i04.5107>.

²⁸ Mohammad Hashim Kamali dkk., ed., *Islam and Diplomacy: The Quest for Human Security* (Forum on Islam and Diplomacy, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia: Pelanduk Publications (M) Sdn. Bhd, 2017), 328-29.

C. Hermeneutika: Perspektif Epistemologis dan Terminologis

Secara etimologis, kata *hermeneutika* berasal dari bahasa Yunani, *hermeneuo*, yang berarti "menerjemahkan" atau "menafsirkan".²⁹ Dalam tradisi Yunani kuno, istilah ini sering muncul, salah satunya dalam karya Aristoteles, *Organon*.³⁰ Kata *hermeneuein* dan *hermeneia* dalam bahasa Yunani memiliki tiga makna utama: mengatakan (*to say*), menjelaskan (*to explain*), dan menerjemahkan (*to translate*), yang dalam bahasa Inggris dirangkum dalam satu istilah, yaitu *interpretation* (interpretasi).³¹ Interpretasi melibatkan tiga elemen penting: teks, author, dan reader.³² Berdasarkan pengertian ini, hermeneutika sejalan dengan konsep tafsir dalam tradisi Islam, yang dikenal dengan istilah *al-kasyf* (mengungkap makna tersembunyi) dan *al-bayan* (penjelasan rasional).

Secara terminologis, hermeneutika adalah proses memahami, menerjemahkan, dan menafsirkan suatu teks atau pemikiran yang asing, jauh, atau tidak relevan, agar maknanya dapat dipahami dan diterapkan di masa kini.³³ Dalam konteks modern, hermeneutika menemukan relevansi baru, terutama pada era postmodernisme, yang ditandai oleh kebangkitan filsafat positivisme—sebuah paradigma yang mempromosikan rasionalitas, empirisme, dan penalaran kritis. Di Eropa, positivisme memengaruhi pergeseran dari tradisi gereja³⁴ menuju pendekatan yang lebih saintifik, yang mendorong lahirnya gerakan reinterpretasi (*exegesis*) teks-teks agama. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan ajaran agama dengan akal dan ilmu pengetahuan.

D. Hermeneutika Fazlur Rahman dan Teori Gerakan Ganda

Fazlur Rahman mendefinisikan Al-Qur'an sebagai "sepenuhnya kalam Allah sekaligus sepenuhnya perkataan Nabi Muhammad" (*the Qur'an is entirely the Word of God and, in an ordinary sense, also entirely the word of Muhammad*).³⁵ Pandangan ini menunjukkan hubungan yang erat antara wahyu ilahi dan kepribadian Nabi.

²⁹ Howard M. Ervin, "Hermeneutics: A Pentecostal Option," *Pneuma* 3, no. 1 (1 Januari 1981): 12, <https://doi.org/10.1163/157007481X00098>.

³⁰ Richard E. Palmer, *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer* (United States: Northwestern University Press, 1969), 12.

³¹ Mariano D. Gillo, "Fundamentals of Hermeneutics as A Qualitative Research Theoretical Framework," *European Journal of Education and Pedagogy* 2, no. 3 (20 Juni 2021): 42, <https://doi.org/10.24018/ejedu.2021.2.3.43>.

³² Wely Dozan dan Arif Sugitanata, "Hermeneutika Versus Maqashid (Tafsir Maqashidi) Sebagai Gerakan Membumikan Penafsiran Al-Qur'an," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 10, no. 1 (10 Desember 2024): 4, <https://doi.org/10.29300/jpkth.v10i1.6572>.

³³ Henry A. Virkler dan Karelynne Gerber Ayayo, *Hermeneutics: Principles and Processes of Biblical Interpretation* (Florida: Baker Books, 2023), 1-3.

³⁴ Edyta Sokalska dan Małgorzata Augustyniak, "French Jurisprudence and the Dispute over the Method: From Positivist Exegesis to Free Scientific Research," *Przegląd Prawa Konstytucyjnego* 6, no. 64 (2021): 233, <https://doi.org/10.15804/ppk.2021.06.18>.

³⁵ Fazlur Rahman, *Islam* (Chicago London: University of Chicago Press, 1979), 31, <http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=A1558E402AB33D76C10EC56A230D248C>.

Menurutnya, wahyu tidak bersifat mekanis seperti perekaman suara, melainkan mengalir melalui hati Nabi, kemudian dilafazkan dalam bahasa Arab.

Hermeneutika Rahman berfokus pada tiga aspek utama: teks (Al-Qur'an), konteks (situasi sosio-historis saat ayat diturunkan), dan upaya kontekstualisasi nilai universal Al-Qur'an dalam era modern.³⁶ Rahman memprioritaskan penafsiran ayat-ayat hukum dengan pendekatan historis, sementara untuk ayat-ayat metafisis seperti tentang Tuhan, malaikat, dan eskatologi, ia menggunakan metode tematik berbasis analisis logis.

Pendekatan Rahman dikenal sebagai *double movement* (gerakan ganda), yaitu:

1. Dari situasi sekarang menuju periode turunnya Al-Qur'an (analisis historis untuk memahami konteks ayat).
2. Dari nilai universal yang ditemukan kembali ke masa kini untuk diaplikasikan secara relevan.³⁷

Dalam gerakan pertama, mufasir harus memahami keadaan sosio-historis bangsa Arab secara umum dan konteks spesifik turunnya ayat. Hal ini memerlukan pendekatan multidisipliner, termasuk antropologi kontemporer, untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang masyarakat Hijaz saat itu. Setelah itu, nilai-nilai universal dari ayat yang dibahas harus dirumuskan sebagai prinsip moral yang dapat diaplikasikan dalam berbagai situasi.³⁸

Pada gerakan kedua, mufasir dituntut mengkontekstualisasi nilai universal tersebut sesuai dengan realitas modern, dengan mempertimbangkan dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Jika hukum spesifik yang terkandung dalam ayat tidak relevan lagi dengan situasi masa kini, maka perubahan hukum dapat dilakukan selama tetap berada dalam koridor nilai universal Al-Qur'an.³⁹ Konsep ini selaras dengan prinsip *maslahah mursalah* dalam ushul fiqh, yang mengutamakan kemaslahatan umat.

Rahman menegaskan bahwa perubahan hukum bukanlah hal baru dalam tradisi Islam.⁴⁰ Banyak kasus di masa Khulafaur Rasyidin menunjukkan fleksibilitas hukum berdasarkan pertimbangan maslahat. Misalnya: Abu Bakar ash-Shiddiq memerangi

³⁶ kharis Nugroho, Muhammad Zawil Kiram, Dan Didik Andriawan, "The Influence Of Hermeneutics In Double Movement Theory (Critical Analysis Of Fazlurrahman's Interpretation Methodology)," *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 2, no. 3 (21 Agustus 2023): 279, <https://doi.org/10.23917/qist.v2i3.2531>.

³⁷ Arief S. Arman, "The Discourse Of Renewal: Assessing Fazlur Rahman's Hermeneutics And Its Contemporary Relevance," *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilisation (ISTAC)*, 2 Desember 2024, 328, <https://doi.org/10.31436/shajarah.vi.1940>.

³⁸ Rahmah Eka Saputri, "Fazlur Rahman's Hermeneutic Analysis of Hamka's Tafsir al-Azhar," *Islamic Thought Review* 1, no. 1 (30 Juni 2023): 24, <https://doi.org/10.30983/itr.v1i1.6491>.

³⁹ Puput Lestari, "Hermeneutika Fazlur Rahman Dan Contoh Penerapannya Dalam Tafsir Al-Qur'an," *Maqamat: Jurnal Ushuluddin Dan Tasawuf* 2, no. 2 (30 Agustus 2024): 98, <https://doi.org/10.55210/6fm2k251>.

⁴⁰ Maria Ulfa dan Ahmad Hisyam Syamil, "The Concept of Morality According to Fazlur Rahman," *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 1 (3 April 2023): 109, <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v7i1.9602>.

kaum yang menolak membayar zakat⁴¹ meskipun mereka tidak murtad, dengan alasan menjaga stabilitas Islam. Dalam kasus lain, Umar bin Khattab menanggukkan hukuman potong tangan bagi pencuri selama masa kelaparan, dan menghentikan pemberian zakat kepada muallaf karena Islam telah kuat pada masa itu.

Pendekatan Rahman berakar pada tradisi ini, di mana hukum spesifik dapat berubah sesuai kebutuhan zaman selama tetap berlandaskan nilai universal Al-Qur'an. Proses hermeneutika ini mencakup analisis sejarah yang mendalam, yang melampaui metode *asbabun nuzul* tradisional, dengan melibatkan ilmu sosial modern untuk memperkaya pemahaman konteks.

Fazlur Rahman mulai menafsirkan ayat-ayat tentang riba ketika diminta oleh pemerintah Pakistan untuk memberikan pandangan terkait bunga bank.⁴² Permintaan ini muncul di tengah situasi politik saat itu, di mana anggaran belanja negara ditolak oleh Majelis Nasional karena mengandung unsur riba dalam bentuk bunga pinjaman bank. Sebagai Direktur Lembaga Riset Islam, Rahman diminta oleh Perdana Menteri Ayub Khan untuk melakukan penelitian mendalam dan reinterpretasi hukum riba dalam Al-Qur'an.⁴³

Rahman menyimpulkan bahwa meskipun sistem ekonomi tanpa bunga bank mungkin dapat diterapkan, keadaan masyarakat Pakistan saat itu belum memungkinkan. Ia berargumen bahwa pelarangan bunga bank secara langsung akan berdampak buruk pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Rahman menyarankan pendekatan bertahap yang disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat.⁴⁴

Rahman menyadari bahwa para mufassir klasik menganggap larangan riba dalam Al-Qur'an sebagai ketentuan yang jelas dan bahkan dikategorikan sebagai dosa besar dalam hadits. Namun, ia memilih untuk melakukan kajian ulang dengan metode hermeneutika untuk memahami konteks historis ayat-ayat tersebut. Ia mengumpulkan seluruh ayat terkait riba dan menganalisisnya berdasarkan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi masyarakat Arab pada masa turunnya ayat-ayat tersebut.⁴⁵ Pendekatan ini bertujuan untuk menggali nilai universal dalam Al-Qur'an yang relevan untuk diadaptasi dalam konteks modern.⁴⁶

⁴¹ Tholkhatul Khoir, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Diskresi Oleh Kepolisian (Pasal 16 Dan 18 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian)," *Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2020, 41–45.

⁴² Abur Hamdi Usman dkk., "The Concept of an Ideal Society: A Review of Fazlur Rahman's Perspective," *International Journal of Islamic Thought* 6 (1 Juni 2022): 7, <https://doi.org/10.24035/ijit.21.2022.220>.

⁴³ Rina - Rosia, "Disparatis Riba Dan Bunga Bank; Perspektif Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (30 Desember 2020): 409, <https://doi.org/10.21274/an.v7i02.2674>.

⁴⁴ Rozaq, "Qur'anic Hermeneutics and Its Applications by Fazlur Rahman," 126.

⁴⁵ Yuri Arlin Thahir dkk., "Hermeneutika Riba dalam Pinjaman Online: Pendekatan Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur terhadap Keuangan Digital," *Jurnal Tafseer* 12, no. 2 (2024): 155–67, <https://doi.org/10.24252/jt.v12i2.53358>.

⁴⁶ Ilham Basrian Jasuma Putra, "Meninjau Ulang Pernyataan Pandangan Fazlur Rahman Tentang Hukum Kehalalan Bunga Bank," *Asyafina Journal: Jurnal Akademi Pesantren* 1, no. 2 (30 Juni 2022): 6–7, <https://doi.org/10.2896/asyafina.v1i2.16>.

Al-Qur'an melarang praktik riba dengan tegas, seperti dalam QS. Ar-Rum [30]: 39, QS. Al-Baqarah [2]: 275-282, dan QS. Ali Imran [3]: 130, yang menggarisbawahi eksploitasi dalam bentuk bunga berlipat ganda. Larangan ini muncul sebagai respon terhadap praktik riba jahiliyah yang memanfaatkan kondisi ekonomi debitur untuk keuntungan kreditur secara tidak adil.⁴⁷

Rahman meneliti latar belakang praktik riba jahiliyah, yang pada masa itu berakar kuat di Makkah sebagai pusat perdagangan. Penduduk Quraisy sering terlibat dalam praktik pinjaman berbunga untuk mendukung kegiatan ekonomi mereka. Dalam praktik ini, debitur yang tidak mampu melunasi hutangnya akan dikenakan tambahan bunga secara berlipat hingga akhirnya terjatuh dalam siklus eksploitasi. Fenomena serupa juga terjadi di Madinah, termasuk di kalangan Yahudi.

Rahman mengidentifikasi bahwa eksploitasi ekonomi melalui riba inilah yang menjadi fokus utama pengharaman dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat seperti QS. Ali Imran [3]: 130, yang menyebutkan "riba yang berlipat ganda" (*adh'aafan mudha'afah*), menunjukkan adanya penekanan pada aspek kezaliman.⁴⁸

Rahman melihat bahwa praktik ekonomi modern, seperti bunga bank, berbeda dengan riba jahiliyah yang mengeksploitasi kaum lemah. Ia menilai bahwa tambahan bunga dalam pinjaman bank modern seringkali tidak mengandung elemen eksploitasi. Misalnya, bunga yang dibebankan pada individu atau institusi yang mampu secara finansial tidak serta-merta melanggar nilai universal Al-Qur'an, yaitu larangan eksploitasi.

Rahman juga mencatat bahwa sistem ekonomi global saat ini sulit dipisahkan dari penggunaan bunga, baik dalam transaksi perbankan konvensional maupun syariah. Oleh karena itu, ia menyarankan agar bunga bank tidak secara mutlak disamakan dengan riba yang diharamkan Al-Qur'an, selama tidak terdapat unsur eksploitasi berlebihan terhadap nasabah.

Penafsiran Fazlur Rahman melalui pendekatan hermeneutika "*double movement*" berfokus pada nilai universal ayat, yakni perlindungan terhadap kaum lemah dari eksploitasi ekonomi. Meskipun tafsir ini berbeda dari ortodoksi hukum Islam klasik yang mengharamkan riba secara mutlak, Rahman menekankan pentingnya kontekstualisasi nilai-nilai Al-Qur'an untuk menjawab tantangan ekonomi kontemporer.

Pendekatan ini menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat Pakistan, khususnya mereka yang berpegang teguh pada interpretasi tradisional. Namun, Rahman tetap menekankan bahwa fokus utama Al-Qur'an adalah keadilan ekonomi dan pemberantasan eksploitasi, bukan semata-mata pelarangan bunga secara mutlak.

⁴⁷ Ipanang Ipanang dan Andi Askar, "Konsep riba dalam fiqh dan al-qur'an : Studi komparasi," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, no. 2 (29 Desember 2020): 1080-90, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v19i2.1143>.

⁴⁸ metatags generator, "Disparatis Riba Dan Bunga Bank; Perspektif Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman | An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2020): 387-417, <https://doi.org/10.21274/an.v7i02.2674>.

E. Meninjau Ulang Hermeneutika Fazlur Rahman dalam Menafsirkan Ayat Riba

Hermeneutika Fazlur Rahman memiliki pengaruh yang signifikan,⁴⁹ terutama di perguruan tinggi agama di Indonesia,⁵⁰ di mana beliau pernah diundang untuk mempresentasikan gagasan-gagasannya. Pemikiran beliau juga dihormati di dunia Barat. Namun, di sisi lain, pemikiran ini menimbulkan polemik, terutama di kalangan intelektual Muslim tradisional,⁵¹ seperti di Pakistan, yang menjadi kelompok yang paling keras menentang ide-idenya. Sebagai akibatnya, Fazlur Rahman mengundurkan diri dari jabatan pimpinan lembaga riset keislaman di Pakistan⁵² dan kemudian pindah ke Amerika Serikat hingga akhir hayatnya.

Sejak pertama kali diperkenalkan, hermeneutika telah memunculkan perdebatan pro-kontra di kalangan umat Muslim. Hermeneutika pertama kali diperkenalkan oleh Hasan Hanafi, seorang pemikir Islam liberal, melalui disertasinya di Universitas Sorbonne yang berjudul *Les methods d'Exegese: Essai sur la Science des Fondaments de la Comprehension 'Ilm Ushul al-Fiqh*. Dalam disertasinya, Hanafi mencoba memberikan pembaruan dalam pemikiran Islam, dengan mencermati stagnasi dalam teori hukum Islam (ushul fiqh), yang menurutnya hanya berhenti pada karya Ibnu Qayyim, *al-Qiyâs fi al-Syar'i al-Islamî*. Sebagai solusinya, Hanafi menawarkan hermeneutika sebagai metode penafsiran teks agama (baik Al-Qur'an maupun Hadis), agar Islam lebih terbuka terhadap perkembangan zaman.⁵³ Pandangan serupa juga dianut oleh pemikir Muslim kontemporer lainnya, seperti Nasr Hamid, Arkoun, Muhammad Syahrur, dan Fazlur Rahman, yang mempromosikan hermeneutika sebagai metode dalam memahami teks keagamaan.⁵⁴ Sayangnya, popularitas hermeneutika sebagai metode baru ini juga turut mempercepat lahirnya liberalisasi pemikiran Islam, terutama di kalangan pemuda yang bersemangat menyuarakan pembaruan agar Islam dapat mengikuti perkembangan zaman.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, istilah *hermeneutika* berasal dari bahasa Yunani dan merujuk pada praktik penafsiran yang telah ada sejak zaman Yunani kuno. Pada awal kemunculannya, hermeneutika digunakan untuk

⁴⁹ Ahmad Hasan Ridwan dkk., "Implementing and Interpreting Fazlur Rahman's Islamic Moderation Concept in the Indonesian Context," *Journal of Islamic Thought and Civilization* 12, no. 2 (11 November 2022): 61, <https://doi.org/10.32350/jitc.122.05>.

⁵⁰ Imarotuz Zulfa, "The Application of Hermeneutics in Indonesia as a Koranic Interpretation Method," *Journal of Islamic Scriptures in Non-Arabic Societies* 1, no. 1 (31 Januari 2024): 19, <https://doi.org/10.51214/jisnas.v1i1.769>.

⁵¹ Nur Zainatul Nadra Zainol, Latifah Abdul Majid, dan Mohd Faizulamri Md Saad, "An Overview on Hermeneutics Method Application to the Quran by Muslim Thinkers," *International Journal of Engineering & Technology* 7, no. 4.9 (2 Oktober 2018): 170, <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.9.20643>.

⁵² Amir, "Interpreting the Qur'an," 16.

⁵³ Siti Lailiyah Lailiyah, "Interpretasi Hermeneutika Pembebasan Hasan Hanafi Dalam Implementasi Pendidikan Islam Di Indonesia," *Qalam: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 2 (28 November 2024): 4-5, <https://doi.org/10.57210/qlm.v5i2.343>.

⁵⁴ Fina Mazida Husna dkk., "Refleksi Hermeneutika Dalam Studi Islam Mengupas Pemikiran Tokoh Hermeneutika Barat Maupun Timur (Islam)," *Penerbit Tahta Media*, 29 Maret 2024, iv, <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/723>.

menafsirkan teks-teks kanonik seperti kitab suci, mitos, hukum, dan puisi, guna memahami makna terdalam dari kata-kata, dimulai sejak era Homeros (abad 8 SM) dan Hesiodos (abad 7 SM).⁵⁵ Metode ini kemudian berkembang menjadi sebuah filsafat pemikiran pada masa Renaissance Eropa di abad 19 dan 20, sebagai bagian dari gerakan eksegesis gereja yang bertujuan mempertahankan hegemoni kekuasaan mereka di Eropa.⁵⁶ Ketika metode hermeneutika diterapkan dalam konteks Islam, timbul polemik yang cukup besar. Banyak ulama Muslim berpendapat bahwa metode ini dapat menyebabkan kerancuan, karena hermeneutika pada awalnya digunakan untuk menafsirkan kitab suci seperti Alkitab yang keotentikannya masih dipertanyakan. Sementara itu, Al-Qur'an telah disepakati sebagai kitab yang otentik dan sah dalam Islam. Oleh karena itu, penerapan hermeneutika dalam konteks Al-Qur'an dianggap aneh dan kontroversial,⁵⁷ terutama karena dapat diartikan seolah-olah memperlakukan Al-Qur'an sama seperti Alkitab atau teks-teks kuno lainnya.

Lebih lanjut, dalam praktiknya, hermeneutika cenderung mengabaikan kaidah baku yang telah ditetapkan oleh ulama tafsir dalam *Qowaa'id Ushul Tafsir* dan *Ulumul Qur'an*. Metode ini terlalu fokus pada studi historis, yang melibatkan ilmu antropologi, serta kontekstualisasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam zaman modern dengan pendekatan humaniora. Hal ini menyebabkan banyak hukum-hukum Islam yang telah mapan dalam bidang fiqh terdistorsi oleh pandangan-pandangan baru yang bertentangan dengan tradisi dan ortodoksi Islam. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, penulis berusaha mengurai polemik hermeneutika Fazlur Rahman dalam kerangka kaidah *ushul tafsir* dan meneliti implikasi polemik tersebut terhadap praktik penafsiran teks-teks keagamaan dalam Islam.

a. Kritik terhadap Pandangan Fazlur Rahman Mengenai Hakikat Al-Qur'an

Polemik hermeneutika dalam dunia tafsir sering kali berawal dari pemahaman terhadap hakikat Al-Qur'an itu sendiri. Para pengusung hermeneutika Al-Qur'an, seperti Hasan Hanafi, Arkoun, Nasr Hamid, dan Fazlur Rahman, mendefinisikan Al-Qur'an sebagai firman Allah yang terjalin dengan perkataan Nabi Muhammad. Pemahaman ini, seperti yang telah dibahas,⁵⁸ memberikan dampak besar terhadap proses penafsiran Al-Qur'an dalam kerangka hermeneutika. Ketika Nabi Muhammad dipandang tidak hanya sebagai penerima wahyu, tetapi juga sebagai pembicara atau penutur wahyu, maka faktor psikologis beliau dan situasi sosial-historis yang melatarbelakangi turunnya ayat menjadi sangat relevan dalam

⁵⁵ Reflita Reflita, "Kontroversi Hermeneutika Sebagai Manhaj Tafsir (Menimbang Penggunaan Hermeneutika dalam Penafsiran al-Qur'an)," *Jurnal Ushuluddin* 24, no. 2 (10 Desember 2016): 138, <https://doi.org/10.24014/jush.v24i2.1625>.

⁵⁶ Yohanes Verdianto, "Hermeneutika Alkitab Dalam Sejarah: Prinsip Penafsiran Alkitab Dari Masa Ke Masa," *Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 1, no. 1 (1 September 2020): 47-55, <https://doi.org/10.46974/ms.v1i1.2>.

⁵⁷ Ahmad Roisy Arrasyid, Abd Muid Nawawi, dan Nur Rofiah, "Kontroversi Hermeneutika Al-Qur'an Sebagai Metodologi Menafsirkan Al-Qur'an," *Blantika: Multidisciplinary Journal* 2, no. 5 (25 Maret 2024): 495-506, <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i5.143>.

⁵⁸ Rahman, *Islam*, 31.

penafsiran. Para hermeneut menganggap bahwa Al-Qur'an merupakan respons ekspresif Nabi terhadap keadaan di sekitarnya, yang bersumber dari wahyu Ilahi yang diterimanya. Dengan pendekatan ini, mereka berusaha menafsirkan Al-Qur'an melalui analisis historis dan antropologis untuk mengungkapkan nilai-nilai universal dari ayat-ayat tersebut, dan kemudian mengkontekstualisasikannya pada zaman modern. Bagi mereka, sangat naif apabila seorang mufassir memahami ayat hukum secara literal dan menggeneralisasikannya dalam konteks zaman yang terus berubah.

Namun, pandangan ini berbeda dengan pemahaman yang menganggap Al-Qur'an sebagai firman Allah Swt. yang bersifat literal dalam lafaz dan makna.⁵⁹ Dalam kerangka ini, proses penafsiran tidak akan terlalu memfokuskan diri pada aspek sosio-historis yang melatarbelakangi turunnya ayat. Nabi Muhammad hanya dianggap sebagai perantara wahyu, bukan sebagai pembicara atau pengarang wahyu itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Al-Qur'an di era modern tetap menjaga kesakralan wahyu, dengan tidak mengubah makna dasar dari teks yang ada, meskipun setiap ayat memiliki latar belakang peristiwa yang menjelaskan turunnya wahyu tersebut (*asbabun nuzul*).

Salah satu tokoh hermeneutika yang sejalan dengan pemikiran Fazlur Rahman adalah Mun'in Sirry, seorang akademisi Indonesia yang pernah belajar di Pakistan dan Amerika.⁶⁰ Mun'in, dalam tulisannya, mengutip pendapat ulama mutakallim dari Sisilia, Muhammad Ibn Sabbiq, yang menyatakan bahwa Al-Qur'an yang ada di hadapan manusia dalam bentuk lafaz berbahasa Arab tidak dapat dianggap sebagai firman Tuhan secara literal. Menurutnya, hakikat dari firman Tuhan itu sendiri tidak berbentuk atau berbahasa, karena ada perbedaan ontologis antara Tuhan dan makhluk-Nya. Jika seseorang menganggap lafaz Al-Qur'an berbahasa Arab sebagai firman Tuhan, maka ia berisiko meyakini bahwa sebagian dari Tuhan—yakni firman-Nya—memiliki bentuk seperti makhluk-Nya, yang tentu bertentangan dengan aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Oleh karena itu, Prof. Mun'in menjelaskan bahwa dalam proses pewahyuan Al-Qur'an, Allah Swt. memberikan kemampuan kepada malaikat Jibril untuk memahami makna wahyu, yang kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad, yang menyampaikannya kepada umat dalam bahasa yang mereka kenal, yaitu bahasa Arab, karena saat itu Nabi Muhammad berada di tanah Hijaz. Para hermeneut Muslim mengklasifikasikan proses pewahyuan ini ke dalam tiga fase: sumber wahyu (Allah, yang berada di alam azali, tidak berbentuk atau bersuara), proses wahyu (dari Jibril ke Nabi), dan produk wahyu (Al-Qur'an dalam bahasa Arab yang kita kenal).

⁵⁹ Abdul Halim dkk., "Relevansi Asy'ariyah Dengan Toleransi," *El-Kahfi | Journal of Islamic Economics* 5, no. 01 (31 Maret 2024): 173–80, <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v5i01.261>.

⁶⁰ - UIN Sunan Kalijaga. Fakultas Ushukuddiin, "Bunga Rampai Publikasi Dr. Mahbub Ghazali 2020 - 2021," *Other* (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2021), 100, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/49558/>.

Menanggapi pandangan para hermeneut Muslim tentang hakikat Al-Qur'an, ada beberapa poin kritik yang perlu dipertimbangkan terhadap pandangan bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah sekaligus perkataan Nabi:

Definisi Firman dalam KBBI: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), firman berarti kata, ucapan, atau perintah Tuhan.⁶¹ Dalam ilmu bahasa, hakikat dari ucapan atau perkataan berhubungan dengan makna yang dirangkai, bukan sekadar pelafalannya.⁶² Oleh karena itu, meskipun Nabi Muhammad merupakan pelafal wahyu, kenyataannya wahyu tersebut berasal dari Allah Swt., dan tidak dapat dianggap sebagai perkataan Nabi. Asas dari sebuah perkataan adalah maknanya, bukan lafazhnya. Dalam konteks ini, ucapan yang tidak mengandung makna sama sekali tidak memiliki nilai. Seperti yang dikatakan oleh Al-Akhtal:

"إنَّ الكلامَ لفي الفؤادِ وإنَّما جعل اللسانَ عليه دليلاً"⁶³

Perbedaan Ontologis antara Tuhan dan Makhluk: Dalam pandangan para hermeneut Muslim, terdapat kekeliruan dalam memahami perbedaan ontologis antara Tuhan dan makhluk, terutama dalam kerangka berfikir ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang bermazhab Asy'ariyah. Para ulama klasik berpendapat bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah yang bersifat ma'na pada dzat Allah (kalam nafsi lillah), sedangkan lafazh Al-Qur'an yang berbahasa Arab merupakan pengekspresian dari wahyu Ilahi (ibarah majaziyah).⁶⁴ Dalam pandangan ini, Al-Qur'an tetap dipandang sebagai firman Allah Swt., meskipun disampaikan dalam bentuk lafazh oleh Nabi Muhammad.

Kesamaan antara Al-Qur'an dan Hadis Qudsi: Pandangan bahwa Al-Qur'an merupakan firman Allah sekaligus perkataan Nabi dapat menimbulkan kerancuan, karena akan sulit membedakan Al-Qur'an dengan Hadis Qudsi. Hadis Qudsi juga merupakan wahyu Ilahi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dengan lafazhnya sendiri.⁶⁵

Implikasi terhadap Kemukjizatan Al-Qur'an: Pandangan bahwa Al-Qur'an adalah firman Tuhan secara makna dan perkataan Nabi dalam lafazh akan meruntuhkan kemukjizatan Al-Qur'an itu sendiri. Kemukjizatan Al-Qur'an terletak

⁶¹ "Arti kata firman - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 4 Februari 2025, <https://kbbi.web.id/firman>.

⁶² Achmad Dicky Romadhan dkk., *Pengantar Linguistik Umum* (Bali: CV. Intelektual Manifes Media, 2023), 24.

⁶³ Muspika Hendri, "Guidance in Understanding Linguistics/ Taujihât Fi Fahmi Ilmi al-Lughah," *Al-Manar* 8, no. 2 (27 Februari 2018): 134, <https://doi.org/10.24014/al-manar.v2i8.4732>.

⁶⁴ Wildan Taufiq, "Teori Asal-Usul Bahasa Dalam Literatur Islam Klasik (Sebuah Prespektif Ontologis Serta Implikasi Hermetis Terhadap Kitab Suci)," *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 13, no. 01 (18 Januari 2016): 156-57, <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v13i01.1838>.

⁶⁵ Muhamad Yoga Firdaus, Izzah Faizah Siti Rusydati Khaerani, dan Hanna Salsabila, "Diskursus Al-Qur'an Dan Prosesi Pewahyuan," *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (30 Juni 2022): 2, <https://doi.org/10.24014/jiik.v12i1.16148>.

pada keunikan tata bahasanya⁶⁶ yang menantang umat manusia untuk menghasilkan karya yang setara dengan Al-Qur'an, sebagaimana tertuang dalam Surah Al-Isra. Jika lafazh Al-Qur'an dianggap sebagai perkataan Nabi, maka kemukjizatan linguistik yang selama ini diyakini umat Islam akan hilang, karena Nabi Muhammad, sebagai manusia, tidak mungkin menghasilkan tata bahasa yang setara dengan firman Allah.

F. Pertimbangan Penggunaan Hermeneutika dalam Penafsiran Al-Qur'an

Secara linguistik, hermeneutika dapat disamakan dengan tafsir dalam Islam. Imam Zarkasy dalam *Burhan* mendefinisikan tafsir sebagai ilmu yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman terhadap kitab suci Allah, menjelaskan makna-makna yang terkandung, dan menginterpretasi hukum-hukum yang ada di dalamnya.⁶⁷ Definisi ini sejatinya sejalan dengan pengertian hermeneutika sebagai metodologi penafsiran teks. Namun, dalam praktiknya, hermeneutika telah berkembang lebih jauh dari sekadar metodologi penafsiran teks-teks agama, menjadi sebuah filsafat pemikiran yang berfokus pada kontekstualisasi makna teks-teks klasik agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Polemik mengenai penerapan hermeneutika dalam penafsiran Al-Qur'an berawal dari esensi awal hermeneutika yang merupakan metode penafsiran yang berasal dari tradisi Barat. Hermeneutika awalnya digunakan untuk mengkritisi kanon-kanon seperti Kitab Suci Injil, teks-teks Yunani kuno, mitologi, hingga puisi-puisi dan teks-teks hukum.⁶⁸ Dalam hal ini, ulama dengan semangat purifikasi berpendapat bahwa tidak seharusnya seorang Muslim menyamakan kedudukan Al-Qur'an yang telah disepakati keotentikannya dalam Islam dengan Injil yang telah menghadapi kritik sejarah. Kitab Injil, yang ditulis jauh setelah wafatnya Nabi Isa (Yesus Kristus), mengalami proses kanonisasi – proses pengumpulan dan pemilahan teks-teks untuk menemukan naskah yang dinilai sah. Proses ini menimbulkan kecurigaan karena terjadi jauh setelah masa hidup Nabi Isa, dan bahkan kini ada lebih dari 5000 manuskrip Injil yang berbeda. Selain itu, Injil ditulis dalam bahasa Yunani, berbeda dengan bahasa asli yang digunakan oleh Nabi Isa yaitu bahasa Aram. Proses penerjemahan Injil ke dalam bahasa Yunani menambah dimensi baru dalam analisis teks, yang mengharuskan penggunaan metode hermeneutika untuk mengkontekstualisasikan nilai-nilai Injil dengan perkembangan zaman.⁶⁹

Sebaliknya, pembukuan Al-Qur'an mengikuti proses kodifikasi yang berbeda. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril, dan Nabi Muhammad kemudian menyampaikan wahyu tersebut kepada sahabat-sahabatnya, yang sebagian besar menghafalkan wahyu secara lisan. Para sahabat, yang dikenal

⁶⁶ Edris Susanta Susanta, "Analysis of the Miracles of the Qur'an in the Development of the Ulumul Qur'an: Analisis Mukjizat Al-Qur'an Dalam Perkembangan Ulumul Qur'an," *AL-IBANAH* 9, no. 1 (31 Januari 2024): 32, <https://doi.org/10.54801/ibanah.v9i1.252>.

⁶⁷ bū 'Abd Allāh Badr al-Dīn Muḥammad ibn 'Abd Allāh ibn Bahādir al-Zarkashī, *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, vol. 1 (Bairut: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Shurakā'uh, 1957), 13.

⁶⁸ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2016), 34.

⁶⁹ Abdurrahman al-Baghdadi, *Hermeneutika & Tafsir Al Quran* (Depok: Gema Insani, 2007), 302.

sebagai *Huffazul Qur'an*, menjaga keotentikan Al-Qur'an melalui tradisi hafalan yang diwariskan secara turun-temurun. Nabi Muhammad bahkan melarang para sahabat untuk menulis hadis agar tidak tercampur dengan wahyu.⁷⁰ Pada masa Khalifah Abu Bakr, setelah banyak penghafal Qur'an yang gugur dalam perang Yamamah, dimulailah pembukuan Al-Qur'an pertama kali. Proses pembukuan ini dilakukan dengan ketat, menggunakan metode yang mencocokkan hafalan para sahabat dengan manuskrip yang ditulis di atas pelepah kurma dan batu. Pada masa Khalifah Utsman, pembukuan kembali Al-Qur'an dilakukan untuk menyatukan berbagai variasi bacaan yang ada di wilayah Islam, dan disebarakan ke seluruh penjuru dunia Islam.⁷¹

Perbedaan yang signifikan antara proses pembukuan Injil dan Al-Qur'an menunjukkan betapa otentiknya Al-Qur'an dalam bentuk teks yang kita kenal sekarang. Pembukuan Al-Qur'an dilakukan dengan sangat ketat, hanya setahun setelah wafatnya Nabi Muhammad, dan melibatkan penyaringan yang sangat hati-hati untuk menjaga keaslian teks. Berbeda dengan Injil, yang telah melalui proses kanonisasi dan penerjemahan yang panjang, pembukuan Al-Qur'an tetap terjaga dalam bahasa asli dan tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan perbandingan ini, kita dapat merenungkan kembali penggunaan hermeneutika dalam penafsiran Al-Qur'an. Sementara penerapan hermeneutika dalam penafsiran Injil mungkin relevan mengingat sejarah kanonisasi dan variasi manuskripnya, hal ini berbeda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an, yang diyakini sebagai wahyu ilahi yang otentik dan final, tidak memerlukan kontekstualisasi dengan cara yang sama seperti Injil. Ia tetap berlaku relevan tanpa bergantung pada perubahan zaman, dan pemahaman terhadap Al-Qur'an seharusnya tidak didasarkan pada kritik sejarah atau upaya kontekstualisasi yang berlebihan. Sebagai teks ilahi yang sakral, Al-Qur'an tetap menjadi teks yang tidak dapat disamakan dengan teks-teks manusiawi lainnya seperti Injil, yang mengalami perubahan dan perdebatan tentang keasliannya.

G. Analisis Hermeneutika Fazlur Rahman dalam Kaidah Ushul Tafsir

Menurut Nasiruddin Baidan, hermeneutika berbeda dengan disiplin ilmu tafsir tradisional yang mengedepankan prosedur penafsiran yang rapi berdasarkan kaidah ushul tafsir⁷². Sementara itu, ulum Qur'an lebih menekankan pada otentisitas dan prosedur riwayat. Dalam konteks ini, ada hirarki yang jelas dalam penafsiran ayat, dimulai dari tafsir ayat dengan ayat lainnya, lalu dilanjutkan dengan tafsir ayat menggunakan sunnah, dan diakhiri dengan penafsiran yang dilakukan oleh sahabat

⁷⁰ Selsha Amalia dan Shalsya Jelita Pujiasih, "Al-Qur'an Sebagai Wahyu Allah, Pengertian Dan Proses Turunnya Wahyu Allah," *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)* 1, no. 2 (2024): 152-58, <https://doi.org/10.62017/jppi.v1i2.238>.

⁷¹ Zulheldi Zulheldi, "Jam' Al-Qur'an Pada Masa Abu Bakar Dan Utsman Bin Affan," *Jurusan Kajian Islam Pascasarjana Iain Imam Bonjol* 7, no. 2 (2013): 191-201, <https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/203/>.

⁷² Eni Zulaiha, "Penyatuan Istilah Dalam Studi Ilmu Tafsir (Eksplorasi Keragaman Istilah Metodologi Dalam Tafsir)," *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 7, no. 3 (31 Desember 2023): 452, <https://doi.org/10.29240/alquds.v7i3.6332>.

dan *tabi'in*. Sebaliknya, hermeneutika tidak memperhatikan hirarki ini. Metode ini cenderung lebih sederhana, independen, dan menggunakan pendekatan historis serta upaya kontekstualisasi dengan zaman modern.

Dalam buku *Ushul Tafsir wa Qowa'iduh* karya Khalid al-'Ak, dijelaskan bahwa setiap mufassir seharusnya mengikuti hirarki penafsiran yang telah ditetapkan. Langkah pertama adalah membandingkan ayat yang akan ditafsirkan dengan ayat lainnya yang berbicara tentang tema yang sama (tafsir Qur'an bil Qur'an), diikuti dengan menafsirkan menggunakan hadis yang relevan (tafsir Qur'an bil Sunnah). Jika kedua pendekatan ini tidak mengarah pada pemahaman yang jelas, maka mufassir dapat merujuk pada riwayat sahabat dan *tabi'in*.

Lebih lanjut, mufassir harus menjaga kehati-hatian dalam penafsirannya agar tidak terjebak dalam penafsiran yang melampaui konteks ayat, serta harus memperhatikan kesinambungan antara makna hakiki dan majazi jika ada penggunaan gaya bahasa majaz. Selain itu, hubungan antara ayat satu dengan lainnya, baik yang mendahului atau mengikutinya, harus diperhatikan agar tidak ada inkonsistensi. Sebuah penafsiran juga harus memerhatikan asbabun nuzul, latar belakang turunnya ayat, untuk memberi konteks yang lebih jelas. Mufassir juga diharapkan menjauhi pembahasan yang tidak relevan, seperti ilmu nahwu, sharaf, atau akidah, dalam tafsir suatu ayat, karena hal-hal tersebut merupakan disiplin ilmu tersendiri.⁷³

Fazlur Rahman dalam *Riba and Interest* memberikan penafsiran yang sangat terperinci terhadap ayat-ayat yang membahas riba, mengikuti urutan kaidah tafsir yang telah disebutkan di atas. Rahman memulai dengan mendefinisikan riba dari segi bahasa dan istilah, lalu mengumpulkan ayat-ayat yang menggunakan lafazh "riba," meskipun maknanya tidak selalu sesuai dengan istilah yang dimaksudkan dalam konteks fiqh. Rahman juga menggunakan pendekatan historis, termasuk asbabun nuzul, untuk menginterpretasikan ayat-ayat yang mengharamkan riba. Dalam hal ini, meskipun hermeneutika modern sering mengabaikan asbabun nuzul dan lebih menekankan pada analisis antropologis, Rahman tetap mengintegrasikannya dalam tafsirnya.⁷⁴

Rahman berusaha mengkontekstualisasikan moral ideal dari ayat-ayat riba dengan realitas modern. Ia berpendapat bahwa ayat-ayat riba, khususnya dalam Surah Al-'Imran ayat 130, hanya berlaku untuk riba yang terjadi pada masa Jahiliyah yang melibatkan eksploitasi ekonomi, bukan bunga bank yang diterapkan dalam sistem ekonomi modern. Pendapat ini sejalan dengan pandangan beberapa ulama kontemporer seperti Syeikh Ali Jum'ah, Muhammad Abduh, dan Muhammad Syaltuth.

Namun, pandangan Rahman ini bertentangan dengan tafsir Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Munir*, yang menegaskan bahwa pengharaman riba dalam Al-Qur'an

⁷³ Khālid 'Abd ar-Raḥmān al-'Ak, *Uṣūl at-Tafsīr wa Qawā'iduhu* (Damaskus: Dār Firdaws, 1982), 88–261.

⁷⁴ Fazlur Rahman, "Ribā and Interest," *Islamic Studies* 3, no. 1 (1964): 1–43, <https://www.jstor.org/stable/20832724>.

bersifat mutlak dan tidak terbatas pada riba yang berlipat ganda.⁷⁵ Hal ini didukung oleh hadis yang melarang adanya tambahan dalam transaksi, meskipun jumlahnya tidak berlipat ganda, yang tetap dianggap sebagai riba. Misalnya, hadis tentang penukaran barang dengan barang sejenis yang harus dilakukan secara seimbang dan kontan, di mana setiap tambahan atau permintaan tambahan dianggap sebagai riba. Hadis lain juga menegaskan bahwa setiap pinjaman yang mengandung manfaat tambahan dianggap sebagai riba, yang memperkuat posisi bahwa riba bukan hanya terbatas pada bunga yang berlipat ganda.

Dalam konteks ekonomi modern, bunga bank yang diterapkan pada pinjaman dianggap sebagai bentuk riba meskipun tidak melibatkan pengandaian jumlah utang. Seorang pakar ekonomi syari'ah Indonesia, Muhammad Syafi'i Antonio, menentang pendapat yang membolehkan bunga bank selama bunga tersebut tidak berlipat ganda. Baginya, bunga bank tetap haram karena mewajibkan nasabah untuk membayar tambahan tanpa memperhatikan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan oleh peminjam.

Dengan demikian, meskipun ada perbedaan pandangan dalam menafsirkan ayat-ayat riba, pendekatan Fazlur Rahman menawarkan sebuah perspektif yang lebih terbuka terhadap perkembangan konteks zaman modern, namun tetap mempertahankan kaidah-kaidah penafsiran yang telah ada dalam ilmu ushul tafsir.

H. Simpulan

Fazlur Rahman adalah seorang pemikir neo-modernis Muslim yang memberikan pengaruh signifikan dalam perkembangan dunia keilmuan Islam. Pemikiran beliau memiliki dua dimensi yang saling melengkapi: pertama, sebagai ahli terbaik dalam sejarah intelektual Islam, dan kedua, sebagai pemikir reformis-modernis yang harus menghadapi tantangan besar dalam dunia Islam yang belum sepenuhnya siap menerima perbedaan. Meskipun terdapat kontroversi terkait hermeneutika, terutama di kalangan sarjana Muslim sekuler, pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman tetap mematuhi kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam disiplin ilmu Ushul Tafsir. Niat utama dari hermeneutika beliau adalah untuk menjadikan Islam dan Al-Qur'an sebagai solusi bagi tantangan umat yang terus berkembang, meskipun beberapa tafsiran beliau, seperti mengenai riba dan bunga bank, bertentangan dengan mayoritas pendapat ulama.

Secara bahasa, hermeneutika Rahman masih sejalan dengan tujuan tafsir dalam dunia Islam, yaitu untuk mengungkapkan makna yang tersembunyi (*al-kasyf*) dan menjelaskannya secara rasional (*al-bayan*). Namun, dalam praktiknya, hermeneutika telah berkembang menjadi filsafat pemikiran yang berbeda dari praktik tafsir dalam turats Islam yang lebih tradisional. Hermeneutika terdiri dari tiga komponen penting yang harus dipahami, yaitu teks, konteks, dan kontekstualisasi. Pendekatan historis dengan sudut pandang antropologis menjadi acuan utama dalam menginterpretasi nilai-nilai universal Al-Qur'an, yang berbeda dengan tafsir Islam yang lebih banyak

⁷⁵ Wahbah ibn Muṣṭafā az-Zuḥaylī, *At-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa ash-Sharī'ah wa al-Manhaj*, vol. 1 (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1418), 262.

mengedepankan ilmu asbabun nuzul untuk memahami latar belakang turunnya ayat. Sebagai sebuah konsep metode penafsiran yang lahir di Barat, hermeneutika menimbulkan tantangan di kalangan umat Islam, terutama di kalangan kelompok tradisional dan fundamentalis yang menyarankan peninjauan ulang penerapannya dalam menafsirkan Al-Qur'an. Para hermeneut melihat Al-Qur'an sebagai firman Allah sekaligus ekspresi reaktif Nabi terhadap kejadian-kejadian sejarah, sehingga pendekatan historis dan antropologis digunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Namun, berlawanan dengan pendekatan hermeneutika pada umumnya, yang tidak mengindahkan hirarki penafsiran ulama salafus shalih dalam ushul tafsir, hermeneutika Fazlur Rahman tetap mempertahankan hirarki tersebut dan menggunakan periwayatan asbabun nuzul sebagai bagian dari pendekatannya.

Daftar Pustaka

- Agustono, Ihwan, dan Naura Safira Salsabila Zain. "Fazlur Rahman's Perspective On The Concept Of An Islamic State In The Qur'an." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 13, no. 02 (9 Oktober 2023): 63–78. <https://doi.org/10.36835/hjsk.v13i02.4042>.
- Ahmad, Humaira. "Mapping Neo-Modern and Postmodern Qur'anic Reformist Discourse in the Intellectual Legacy of Fazlur Rahman and Mohammed Arkoun." *Religions* 14, no. 5 (Mei 2023): 595. <https://doi.org/10.3390/rel14050595>.
- Ainurrofiq, Faiq. "The Use Of Hermeneutics Double Movement Fazlur Rahman In Comprehending Hadith Of The Unsuccessful Leadership Of Women." *Jurnal Ushuluddin* 27, no. 2 (31 Desember 2019): 132–44. <https://doi.org/10.24014/jush.v27i2.6719>.
- Akbar, Ali. "Fazlur Rahman's Influence on Contemporary Islamic Thought." *The Muslim World* 110, no. 2 (2020): 129–53. <https://doi.org/10.1111/muwo.12334>.
- Amalia, Selsha, dan Shalsya Jelita Pujiasih. "Al-Qur'an Sebagai Wahyu Allah, Pengertian Dan Proses Turunnya Wahyu Allah." *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)* 1, no. 2 (2024): 152–58. <https://doi.org/10.62017/jppi.v1i2.238>.
- Amir, Ahmad Nabil. "Interpreting the Qur'an: Fazlur Rahman's Social Exegesis." *Journal of Multidisciplinary Islamic Studies eISSN 2785-9223* 2, no. 1 (1 Oktober 2022): 15–19. <https://majmuah.com/journal/index.php/jmis/article/view/325>.
- Arman, Arief S. "The Discourse Of Renewal: Assessing Fazlur Rahman's Hermeneutics And Its Contemporary Relevance." *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilisation (ISTAC)*, 2 Desember 2024, 319–35. <https://doi.org/10.31436/shajarah.vi.1940>.
- Armansyah, Awang Dhany, dan Akbar Nur Aziz. "Perkembangan Tokoh Dan Agama Islam Di Pakistan." *Jurnal Studi Islam Dan Kemuhammadiyah (JASIKA)* 3, no. 1 (29 Mei 2023). <https://doi.org/10.18196/jasika.v3i1.53>.
- Arrasyid, Ahmad Roisy, Abd Muid Nawawi, dan Nur Rofiah. "Kontroversi Hermeneutika Al-Qur'an Sebagai Metodologi Menafsirkan Al-Qur'an." *Blantika:*

- Multidisciplinary Journal* 2, no. 5 (25 Maret 2024): 495–506.
<https://doi.org/10.57096/blantika.v2i5.143>.
- “Arti kata firman - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 4 Februari 2025. <https://kbbi.web.id/firman>.
- Awwaliyah, Neny Muthiatul, dan Tabrani Tajuddin. “Fazlur Rahman’s Tafsir Thoughts About Satan And Evil.” *Tanzil: Jurnal Studi Al-Quran* 6, no. 2 (26 April 2024): 231–46. <https://doi.org/10.20871/tjsq.v6i2.340>.
- Azhari, Nita, Budi Kisworo, dan Yusefri. “Penerapan Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Pembagian Waris Islam Dalam Konteks Kekinian.” *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 5 (17 Agustus 2023): 232–43. <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/515>.
- Baghdadi, Abdurrahman al-. *Hermeneutika & Tafsir Al Quran*. Depok: Gema Insani, 2007. [Google](#).
- Bahri, Samsul, dan Ali Abdurahman Simangunsong. “Interpreting The Quran’s Perspective On Hate Speech Through Fazlur Rahman’s Double Movement Theory.” *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur’an Dan Tafsir* 9, no. 1 (29 Juni 2024): 19–35. <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v9i1.8116>.
- Dozan, Wely, dan Arif Sugitanata. “Hermeneutika Versus Maqashid (Tafsir Maqashidi) Sebagai Gerakan Membumikan Penafsiran Al-Qur’an.” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 10, no. 1 (10 Desember 2024): 1–21. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v10i1.6572>.
- Ervin, Howard M. “Hermeneutics: A Pentecostal Option.” *Pneuma* 3, no. 1 (1 Januari 1981). <https://doi.org/10.1163/157007481X00098>.
- Fajar, Mokhammad Samson, dan Faris al Badr. “Kafâ’ah Contextualization in an Effort to Form Harmonious Family in the Modern Era: An Analysis Of Fazlur Rahman’s Double Movement.” *Al-’Adalah* 17, no. 2 (7 Februari 2021): 203–30. <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i2.6568>.
- Fazli, Wan Ikhwanul. “The Role Of Economic Institutions According To Fazlur Rahman.” *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam* 2, no. 2 (27 Desember 2021): 173–99. <https://doi.org/10.35961/rsd.v2i2.362>.
- Firdaus, Muhamad Yoga, Izzah Faizah Siti Rusydati Khaerani, dan Hanna Salsabila. “Diskursus Al-Qur’an Dan Prosesi Pewahyuan.” *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (30 Juni 2022): 1–6. <https://doi.org/10.24014/jiik.v12i1.16148>.
- generator, metatags. “Disparatis Riba Dan Bunga Bank; Perspektif Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman | An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah.” *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2020): 387–417. <https://doi.org/10.21274/an.v7i02.2674>.
- Gillo, Mariano D. “Fundamentals of Hermeneutics as A Qualitative Research Theoretical Framework.” *European Journal of Education and Pedagogy* 2, no. 3 (20 Juni 2021): 42–45. <https://doi.org/10.24018/ejedu.2021.2.3.43>.
- Halim, Abdul, Muhammad Andika Apriansyah, Muthia Nur Qur’aini, Brenda Brenda, dan Muzammil Muzammil. “Relevansi Asy’ariyah Dengan Toleransi.” *El-Kahfi* |

- Journal of Islamic Economics* 5, no. 01 (31 Maret 2024): 173–80. <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v5i01.261>.
- Harahap, Burhanudin, dan Tastaftiyan Risfandy. "Islamic Organization and the Perception of Riba (Usury) and Conventional Banks Among Muslims: Evidence From Indonesia." *Sage Open* 12, no. 2 (1 April 2022): 21582440221097931. <https://doi.org/10.1177/21582440221097931>.
- Hendri, Jul. "Contemporary Interpretation Methodology: Comparative Study of the Thought of Fazlur Rahman and Sahiron Syamsuddin." *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 8, no. 3 (4 Desember 2024): 533–40. <https://doi.org/10.29240/alquds.v8i3.9671>.
- Hendri, Muspika. "Guidance in Understanding Linguistics/ Taujihât Fi Fahmi Ilmi al-Lughah." *Al-Manar* 8, no. 2 (27 Februari 2018). <https://doi.org/10.24014/al-manar.v2i8.4732>.
- Hidayah, Alfina, dan Hamdan Maghribi Maghribi. "From Modernism to Neo-Modernism: A Religio-Political Context of Muhammad Abduh and Fazlur Rahman." *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 7, no. 2 (4 Desember 2022): 109–24. <https://doi.org/10.22515/shahih.v7i2.6066>.
- Husna, Fina Mazida, Insan Mahmud, Elvi Khasanah, Zaenal Arifin, Ika Setyorini, Indra Setiawan, Wahyu Khoiruz Zaman, dkk. "Refleksi Hermeneutika Dalam Studi Islam Mengupas Pemikiran Tokoh Hermeneutika Barat Maupun Timur (Islam)." *Penerbit Tahta Media*, 29 Maret 2024. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/723>.
- Ipandang, Ipandang, dan Andi Askar. "Konsep riba dalam fiqh dan al-qur'an: Studi komparasi." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, no. 2 (29 Desember 2020): 1080–90. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v19i2.1143>.
- Iqbal, Muchammad. "Konsep Neomodernisme dan Implikasinya dalam pendidikan Islam: Studi paradigmatis pemikiran Fazlur Rahman." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014. <http://etheses.uin-malang.ac.id/8928/>.
- Jaafar, Adnan Zikri, dan Marc Brightman. "From Structure to Purpose: Green and Social Narratives, and the Shifting Morality of Islamic Finance in Kuala Lumpur." *Sustainability* 14, no. 9 (Januari 2022): 5433. <https://doi.org/10.3390/su14095433>.
- Jafarzadeh, Siamak, dan Masomeh Moradi. "Tricks To Escape From Usury And Transactions In Islamic Economy And Their Criticism." *Russian Law Journal* 11, no. 5 (2023): 748–55. <https://cyberleninka.ru/article/n/tricks-to-escape-from-usury-and-transactions-in-islamic-economy-and-their-criticism>.
- Kamali, Mohammad Hashim, Karim D. Crow, Elmira Akhmetova, International Institute of Advanced Islamic Studies Malaysia, Institute of Diplomacy and Foreign Relations (Malaysia), dan Cordoba Foundation, ed. *Islam and Diplomacy: The Quest for Human Security*. Petaling Jaya, Selangor, Malaysia: Pelanduk Publications (M) Sdn. Bhd, 2017. <https://doi.org/10.18196/jiwp.3132>
- Khikmatiar, Azkiya. "Reinterpretation of the Hadith of Tashabbuh: Application of the Double Movement Fazlur Rahman's Theory in Understanding the Hadith."

- Journal of Hadith Studies* 1, no. 1 (30 Juni 2018): 12-27. <https://doi.org/10.32506/johs.v1i1.360>.
- Khoir, Tholkhatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Diskresi Oleh Kepolisian (Pasal 16 Dan 18 Uu No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian)." *Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2020. [Google](#).
- Lailiyah, Siti Lailiyah. "Interpretasi Hermeneutika Pembebasan Hasan Hanafi Dalam Implementasi Pendidikan Islam Di Indonesia." *Qalam: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 2 (28 November 2024). <https://doi.org/10.57210/qlm.v5i2.343>.
- Lestari, Puput. "Hermeneutika Fazlur Rahman Dan Contoh Penerapannya Dalam Tafsir Al-Qur'an." *Maqamat: Jurnal Ushuluddin Dan Tasawuf* 2, no. 2 (30 Agustus 2024): 94-102. <https://doi.org/10.55210/6fm2k251>.
- Maghfiroh, Mauliana, dan Ahmad Musyafiq. "Islamic Moral Ideas In Fazlur Rahman's Perspective." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 25, no. 1 (1 September 2024): 100. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.19480>.
- Nugroho, Kharis, Muhammad Zawil Kiram, dan Didik Andriawan. "The Influence Of Hermeneutics In Double Movement Theory (Critical Analysis Of Fazlurrahman's Interpretation Methodology)." *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 2, no. 3 (21 Agustus 2023): 275-89. <https://doi.org/10.23917/qist.v2i3.2531>.
- Nurani, Shinta. "Hierarchy of Values in Qur'anic Hermeneutic of Abdullah Saeed (A Study of Contextual Interpretation in Q.S. Al-Hujurat)." *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 5, no. 1 (3 Mei 2021): 159. <https://doi.org/10.29240/alquds.v5i1.1951>.
- Palmer, Richard E. *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*. United States: Northwestern University Press, 1969. [Google](#).
- Putra, Ilham Basrian Jasuma. "Meninjau Ulang Pernyataan Pandangan Fazlur Rahman Tentang Hukum Kehalalan Bunga Bank." *Asyafina Journal: Jurnal Akademi Pesantren* 1, no. 2 (30 Juni 2022): 1-10. <https://doi.org/10.2896/asyafina.v1i2.16>.
- Rahman, F. "Muslim Modernism in the Indo-Pakistan Sub-Continent." *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 21, no. 1 (Februari 1958): 82-99. <https://doi.org/10.1017/S0041977X00063242>.
- Rahman, Fazlur. *Islam*. Chicago London: University of Chicago Press, 1979. <http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=A1558E402AB33D76C10EC56A230D248C>.
- . "Ribā and Interest." *Islamic Studies* 3, no. 1 (1964): 1-43. <https://www.jstor.org/stable/20832724>.
- Ramzan, Dr Shazia, dan Ainee Rubab. "A Comprative Study Of The Ideological Orientations And Methodology Of Dar Ul Uloom Deoband, Nadwatul Ulama And Aligarh School." *Al Qalam* 22, no. 1 (5 Juni 2017): 1-10. <https://alqalamjournalpu.com/index.php/Al-Qalam/article/view/2581>.
- Rasyadi, Imron. "Fazlurrahman's Perspective Islamic Education." *Edukasi: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (5 Desember 2021): 203-18. <https://doi.org/10.54956/edukasi.v9i2.35>.

- Reflita, Reflita. "Kontroversi Hermeneutika Sebagai Manhaj Tafsir (Menimbang Penggunaan Hermeneutika dalam Penafsiran al-Qur'an)." *Jurnal Ushuluddin* 24, no. 2 (10 Desember 2016): 135–49. <https://doi.org/10.24014/jush.v24i2.1625>.
- Ridwan, Ahmad Hasan, Mohammad Taufiq Rahman, Yusuf Budiana, Irfan Safrudin, dan Muhammad Andi Septiadi. "Implementing and Interpreting Fazlur Rahman's Islamic Moderation Concept in the Indonesian Context." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 12, no. 2 (11 November 2022): 58–73. <https://doi.org/10.32350/jitc.122.05>.
- Romadhan, Achmad Dicky, Lukmanul Hakim, Alien Kurnia Warya Selia, Kadek Ayu Ekasani, Mouren Wuarlela, Chrissanty Hiariej, Nurfaedah, dkk. *Pengantar Linguistik Umum*. Bali: CV. Intelektual Manifes Media, 2023. [Google](#).
- Rosia, Rina -. "Disparatis Riba Dan Bunga Bank; Perspektif Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (30 Desember 2020): 387–417. <https://doi.org/10.21274/an.v7i02.2674>.
- Rozaq, Abd. "Qur'anic Hermeneutics and Its Applications by Fazlur Rahman." *International Journal of Islamicate Social Studies* 1, no. 2 (27 November 2023): 121–31. <https://doi.org/10.62039/ijiss.v1i2.27>.
- Saputri, Rahmah Eka. "Fazlur Rahman's Hermeneutic Analysis of Hamka's Tafsir al-Azhar." *Islamic Thought Review* 1, no. 1 (30 Juni 2023): 22–32. <https://doi.org/10.30983/itr.v1i1.6491>.
- Shaikh, Salman Ahmed. "Some Observations on Contemporary Financial Proposals." *International Journal of Ethics and Systems* 39, no. 2 (3 Agustus 2022): 464–80. <https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2021-0067>.
- Sokalska, Edyta, dan Małgorzata Augustyniak. "French Jurisprudence and the Dispute over the Method: From Positivist Exegesis to Free Scientific Research." *Przeegląd Prawa Konstytucyjnego* 6, no. 64 (2021): 223–35. <https://doi.org/10.15804/ppk.2021.06.18>.
- Susanta, Edris Susanta. "Analysis of the Miracles of the Qur'an in the Development of the Ulumul Qur'an: Analisis Mukjizat Al-Qur'an Dalam Perkembangan Ulumul Qur'an." *AL-IBANAH* 9, no. 1 (31 Januari 2024): 31–44. <https://doi.org/10.54801/ibanah.v9i1.252>.
- Susanto, Edi. *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Taufiq, Wildan. "Teori Asal-Usul Bahasa Dalam Literatur Islam Klasik (Sebuah Prespektif Ontologis Serta Implikasi Hermenetis Terhadap Kitab Suci)." *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 13, no. 01 (18 Januari 2016): 145–58. <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v13i01.1838>.
- Thahir, Yuri Arlin, Misbahuddin Asaad, Khaerul Asfar, dan Asfar Rinaldy. "Hermeneutika Riba dalam Pinjaman Online: Pendekatan Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur terhadap Keuangan Digital." *Jurnal Tafseer* 12, no. 2 (2024): 155–82. <https://doi.org/10.24252/jt.v12i2.53358>.
- UIN Sunan Kalijaga. *Fakultas Ushukuddiin, -. "Bunga Rampai Publikasi Dr. Mahbub Ghozali 2020 - 2021."* Other. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran

- Islam UIN Sunan Kalijaga, 2021. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/49558/>.
- Ulfa, Maria, dan Ahmad Hisyam Syamil. "The Concept of Morality According to Fazlur Rahman." *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 1 (3 April 2023): 87-110. <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v7i1.9602>.
- Usman, Abur Hamdi, Mohd. Farid Ravi Abdullah, Muhd. Najib Abdul Kadir, dan Azwar Iskandar. "The Concept of an Ideal Society: A Review of Fazlur Rahman's Perspective." *International Journal of Islamic Thought* 6 (1 Juni 2022): 1-12. <https://doi.org/10.24035/ijit.21.2022.220>.
- Verdianto, Yohanes. "Hermeneutika Alkitab Dalam Sejarah: Prinsip Penafsiran Alkitab Dari Masa Ke Masa." *Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 1, no. 1 (1 September 2020). <https://doi.org/10.46974/ms.v1i1.2>.
- Virkler, Henry A., dan Karelynn Gerber Ayayo. *Hermeneutics: Principles and Processes of Biblical Interpretation*. Florida: Baker Books, 2023. [Google](#).
- Waugh, Earle H. "Fazlur Rahman." Dalam *The Islamic World*. United Kingdom: Routledge, 2008. [Google](#).
- Yarun, Ayuningtias, M. Yunus Abu Bakar, dan Ah Zakki Fuad. "Fazlur Rahman's Concept Of Islamic Education And Its Relevance In The Modern Era." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 04 (15 November 2023). <https://doi.org/10.30868/ei.v12i04.5107>.
- Zainatul Nadra Zainol, Nur, Latifah Abdul Majid, dan Mohd Faizulamri Md Saad. "An Overview on Hermeneutics Method Application to the Quran by Muslim Thinkers." *International Journal of Engineering & Technology* 7, no. 4.9 (2 Oktober 2018): 167-70. <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.9.20643>.
- Zarkashī, bū 'Abd Allāh Badr al-Dīn Muḥammad ibn 'Abd Allāh ibn Bahādir al-. *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Vol. 1. Bairut: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Shurakā'uh, 1957. [Google](#).
- Zuḥaylī, Wahbah ibn Muṣṭafā az-. *At-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa ash-Sharī'ah wa al-Manhaj*. Vol. 1. Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 1418. [Google](#).
- Zulaiha, Eni. "Penyatuan Istilah Dalam Studi Ilmu Tafsir (Eksplorasi Keragaman Istilah Metodologi Dalam Tafsir)." *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 7, no. 3 (31 Desember 2023): 449-62. <https://doi.org/10.29240/alquds.v7i3.6332>.
- Zulfa, Imarotuz. "The Application of Hermeneutics in Indonesia as a Koranic Interpretation Method." *Journal of Islamic Scriptures in Non-Arabic Societies* 1, no. 1 (31 Januari 2024): 18-38. <https://doi.org/10.51214/jisnas.v1i1.769>.
- Zulheldi, Zulheldi. "Jam' Al-Qur'an Pada Masa Abu Bakar Dan Utsman Bin Affan." *Jurusan Kajian Islam Pascasarjana Iain Imam Bonjol* 7, no. 2 (2013). <https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/203/>.
- 'Ak, Khālid 'Abd ar-Raḥmān al-. *Uṣūl at-Tafsīr wa Qawā'iduhu*. Damaskus: Dār Firdaws, 1982. [Google](#).